BAB II
LANDASAN TEORI

A. INFLASI

1. Pengertian Inflasi

Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama waktu tertentu. Definisi lain Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaikkan secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikkan) sebagian besar dari harga barang-barang lain.[23]

Hal ini tidak berarti bahwa harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikkan tersebut tidaklah bersamaan. Yang terpenting adalah terdapat kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikkan yang terjadi hanya sekali saja meskipun dengan persentase yang cukup besar bukanlah merupakan inflasi.

Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (*rate of inflation*) yaitu tingkat perubahan dan tingkat harga secara umum. Persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Rate\ of\ Inflation = \frac{tingkat\ harga_t - tingkat\ harga_{t-1}}{tingkat\ harga_{t-1}}\ x\ 100\%$$

[23] Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, (Yogyakarta:BPFE, 1999), hlm. 161.

Umumnya, otoritas yang bertanggung jawab dalam mencatat statistik perekonomian suatu Negara menggunakan *consumer price index* dan *producer price index* sebagai pengukur tingkat inflasi. Inflasi merupakan salah satu masalah dalam perekonomian yang selalu dihadapi negara. Tingkat inflasi biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan sampai dimana buruknya permasalahan ekonomi yang dihadapi suatu negara. Inflasi di definisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus menerus dari suatu perekonomian.[24] Sementara kondisi dimana terjadi penurunan harga dinamakan dengan deflasi.

Inflasi merupakan suatu masalah dalam perekonomian suatu negara yang tidak dapat dihindari, selama tingkat inflasi tersebut masih dapat dikendalikan oleh pemerintah. Masyarakat pun menyadari bahwa sulit untuk menghindari dari kenaikan harga, sehingga yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah stabilitas harga. Stabilitas harga bukan berarti tidak terjadi kenaikan harga, namun bagaimana pemerintah mampu mengendalikan harga agar ketika terjadi kenaikan harga maka harga tersebut tidak naik secara mendadak dan dalam waktu yang singkat.

2. Mengukur Inflasi

Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat presentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya[25]:

---

[24] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam,* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 135.

[25] Wikipedia, "Inflasi" dalam http://id.m.wikipedia.org/wiki/inflasi#mengukur_inflasi (Akses tanggal 10 Februari 2018).

a. Indeks harga konsumen (IHK) atau *consumer price index* (CPI), adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.
b. Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan prodesen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK di masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.
c. Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.
d. Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.

3. Jenis-Jenis Inflasi

Berdasarkan kepada sumber penyebabnya, umumnya inflasi dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu[26]:

a. Inflasi tarikan permintaan (*demand-pull inflation*)

Adalah inflasi yang diakibatkan oleh perkembangan yang tidak seimbang di antara permintaan dan penawaran barang dalam perekonomian. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang

[26] Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 333.

melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini yang akan menimbulkan inflasi.

b. Inflasi desakan biaya (*cost-push inflation*)

Inflasi seperti ini biasanya berlaku ketika kegiatan ekonomi telah mencapai kesempatan kerja penuh. Inflasi ini terjadi bila biaya produksi mengalami kenaikan secara terus menerus. Kenaikan biaya produksi dapat berawal dari kenaikan harga input seperti kenaikan upah minimum, kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan baku dan kenaikan input yang lainnya.

c. Inflasi diimpor (*imported inflation*)

Inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan. Contohnya, kenaikan harga minyak.

Selain itu, inflasi dapat digolongkan berdasarkan penyebabnya yaitu:

1) *Natural inflation* dan *human error inflation*

Natural inflation adalah inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah yang manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya, misal: inflasi karena terjadi paceklik. *Human error inflation* adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri.

2) *Actual/anticipated/expected inflation* dan *un-anticipated/un-expected inflation*

Expected inflation, tingkat suku bunga pinjaman riil akan sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi. *Un-expected inflation,* tingkat suku bunga pinjaman belum atau tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi.

3) *Demand-pull inflation* dan *cost-push inflation*

Demand-pull inflation adalah inflasi yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan pada sisi permintaan agregatif (AD) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian, karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. *Cost-push inflation* adalah inflasi yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada penawaran agregatif (AS) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian, karena kenaikan biaya produktif.

4) *Spiralling inflation*

Adalah inflasi yang diakibatkan oleh inflasi yang terjadi sebelumnya yang mana inflasi yang sebelumnya itu terjadi sebagai akibat dari inflasi yang terjadi sebelumnya lagi dan begitu seterusnya.

5) *Imported inflation* dan *domestic inflation*

Imported inflation adalah inflasi di negara lain yang ikut dialami oleh suatu negara karena harus menjadi *price taker* dalam pasar perdagangan internasional. Terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri

tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang. *Domestic inflation* adalah inflasi yang hanya terjadi di dalam negeri suatu negara yang tidak begitu mempengaruhi negara-negara lainnya.[27]

4. Dampak Buruk Inflasi

Inflasi memiliki beberapa dampak buruk terhadap individu dan masyarakat, yaitu:

a. Mempunyai tingkat kesejahteraan masyarakat

   Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau malah semakin rendah, apalagi bagi orang-orang yang berpendapatan tetap.

b. Memperburuk distribusi pendapatan

   Bagi masyarakat yang berpendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan nilai riil dan pendapatannya, akan tetapi pemilik kekayaan tetap seperti tanah atau bangunan dapat mempertahankan atau justru menambah nilai riil kekayaannya.

5. Kebijakan Mengatasi Inflasi

Ada beberapa kebijakan untuk mengatasi inflasi adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan fiskal yaitu dengan menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah.
b. Kebijakan moneter yaitu dengan menaikkan suku bunga dan membatasi kredit.

[27] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam...*, hlm. 138-139.

c. Dasar segi penawaran, yaitu dengan melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi dan menggalakkan perkembangan teknologi.[28]

B. KECUKUPAN MODAL / *CAPITAL ADEQUACY RATIO* (CAR)

1. Pengertian Kecukupan Modal / *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva, disamping berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan terjadinya risiko. Oleh karena itu modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas aktiva dan investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus secara simultan dibarengi dengan pertimbangan risiko yang mungkin timbul guna melindungi kepentingan para pemilik dana. Jika bank tersebut sudah beroperasi maka modal merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan.[29]

---

[28] Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar: Edisi Ketiga,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 354.

[29] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2002), hlm. 157.

Capital adequacy ratio (CAR) atau lebih dikenal dengan rasio kecukupan modal yaitu rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Dengan kata lain, *capital adequacy ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. *Capital adequacy ratio* merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.[30]

CAR merupakan rasio yang membandingkan antara jumlah modal bank dengan sejumlah aktiva yang dimiliki. Melalui rasio ini akan diketahui kemampuan menyanggah aktiva bank terutama kredit yang disalurkan dengan sejumlah modal bank. Untuk lebih jelasnya rasio kecukupan modal CAR diformulasikan seperti berikut:

$$CAR = \frac{Modal}{Aktiva\ Tertimbang\ Menurut\ Risiko\ (ATMR)}\ x\ 100\%$$

Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Besarnya CAR diukur dari rasio antara modal bank terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Menurut PBI No. 10/15/PBI/2008

[30] Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*..., hlm. 121.

Pasal 2 Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sebuah bank mengalami risiko modal apabila tidak dapat menyediakan modal minimum sebesar 8%. Dengan penetapan CAR pada tingkat tertentu dimaksudkan agar bank memiliki kemampuan modal yang cukup untuk meredam kemungkinan timbulnya resiko sebagai akibat berkembang atau meningkatnya ekspansi aset terutama aktiva yang dikategorikan dapat memberikan hasil dan sekaligus mengandung resiko.

2. Faktor yang Memengaruhi CAR

Besar kecilnya kecukupan modal sebuah bank dipengaruhi oleh:[31]

a. Tingkat kualitas manajemen bank yang bersangkutan

Apabila suatu bank dipimpin atau dikelola oleh suatu kelompok manajemen yang berkualitas tinggi yang ditinjau dari berbagai aspek, maka hasilnya tentu akan berlainan dengan bank yang dikelola oleh suatu kelompok manajemen yang berkualitas rendah dan tidak kompak.

b. Tingkat likuiditas yang dimilikinya.

Suatu bank yang memiliki alat-alat liquid yang sangat terbatas dalam memenuhi kewajiban, akan ada kemungkinan penyediaan liquiditas tersebut akan diambil dari permodalannya. Dengan demikian akan dirasakan oleh manajemen bank yang bersangkutan betapa terbatasnya modal yang dimiiliki oleh bank.

[31]Anonym, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rasio Kecukupan Modal CAR", dalam https://text.id.123dok.com/document/7qvlv00y-faktor-faktor-yang-mempenaruhi-rasio-kecukupan-modal-car.html. Akses tanggal 17 Februari 2018.

c. Tingkat kualitas dari aset

Bagi bank yang mempunyai *earning assets* yang memadai maka kebutuhan modalnya akan dapat diperoleh dari laba usaha bank yang bersangkutan, yang akan berkembang secara kumulatif, sebaliknya apabila bank tersebut rugi secara terus menerus maka akan ada kemungkinan pula modalnya akan terkikis sedikit demi sedikit.

d. Struktur deposito

Apabila bank memperoleh dana sebagian besar berupa deposito berjangka dan dana-dana mahal lainnya, tentu akan menimbulkan pula biaya yang tinggi. Aabila biaya ini tidak dapat ditutupi dari penghasilan operasional atau non-operasional tentu kerugian tersebut harus diserap oleh modal yang dimiliki.

e. Tingkat kualitas dari sistem dan prosedurnya

Sistem dan *operating procedure* suatu bank yang baik tentu akan menunjang kegiatan usaha bank yang bersangkutan pada tingkat efisiensi yang tinggi. Dengan efisiensi yang tinggi ini akan memungkinkan bank untuk memperoleh laba yang akan memperkuat *capital* dari bank yang bersangkutan.

f. Tingkat kualitas dan karakter para pemilik saham

Para pemilik saham yang berorientasi ke masa depan bank yang dimilikinya agar lebih baik di kemudian hari, tentu akan berusaha membentuk akumulasi modal secara maksimal sehingga capital modal bank yang bersangkutan akan semakin kuat. Sebaliknya, apabila para

pemilik saham tersebut menghendaki agar laba yang diperoleh langsung dibagikan saja, maka caital dari bank tersebut tentu tidak akan mengalami perkembangan.

g. Kapasitas untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka pendek mauun panjang
h. Riwayat pemupukan modal dan peraturan pembangunan laba yang diperolehnya

Pada bank-bank pemerintah telah ditetapkan tata cara pembagian laba yang diperoleh tiap tahun secara pasti, maka bank tidak akan leluasa lagi dalam memupuk modalnya sesuai dengan keinginan maupun kebutuhan investasi pengembangan bank tersebut di kemudian hari. Hal ini berbeda dengan bank-bank swasta yang pembagian labanya dapat diatur secara bebas, sehingga bank-bank imi dapat mempunyai kesempatan mengembangkan capitalnya secara maksimal.

C. DANA PIHAK KETIGA

1. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai.[32] Dalam Undang-undang

[32] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*..., hlm. 48.

No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.[33]

Usaha bank adalah menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana itu tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau lembaga lainnya. Kemudian untuk membiayai operasinya dana dapat pula diperoleh dari modal sendiri yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut.

Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat. Yang paling penting bagi bank adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber dana dari masyarakat, terutama dalam bentuk simpanan tabungan, giro, dan deposito adalah sangat penting.

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Peningkatan dana pihak ketiga Perbankan Syariah disebabkan karena kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan Syariah semakin baik dari tahun ke tahun. Ini merupakan

[33] Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008, dalam www.google.com. Akses pada tanggal 9 Juni 2018.

indikasi yang cukup baik bagi Perbankan Syariah untuk terus melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat akan manfaat yang diperoleh dari jasa Perbankan Syariah dibandingkan perbankan umum.

2. Sumber Dana yang Berasal dari Pihak Ketiga

a. Simpanan giro

Simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang sifat penarikannya adalah dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindahbukuan.[34]

Pada perbankan syariah, giro merupakan salah satu dari produk pendanaan atau *funding*. Adapun akad yang sering digunakan dalam produk giro adalah akad *wadi'ah* atau biasa disebut giro *wadi'ah*. Giro *Wadi'ah* adalah produk pendanaan berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*), dimana nasabah dapat mengambil uangnya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank seperti cek, bilyet giro, kartu ATM atau dengan sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan tanpa biaya.[35]

Dana yang terhimpun selanjutnya akan digunakan oleh bank untuk kegiatan produktif jangka pendek atau untuk memenuhi likuidasi bank. Keuntungan dan kerugian dari penggunaan dana tersebut menjadi milik bank sepenuhnya, dan bank diperbolehkan memberikan insentif berupa

---

[34] Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi*..., hlm. 48.

[35] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.113.

bonus kepada nasabah selama hal tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya (termasuk besarnya bonus).

b. Tabungan

Tabungan merupakan salah satu produk pendanaan atau *funding* pada bank syariah dengan akad berupa *wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan *Wadi'ah* adalah produk pendanaan berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*).[36] Tabungan *wadi'ah* tidak sefleksibel giro *wadi'ah* karena nasabah tidak dapat menarik dananya melalui cek melainkan harus melalui fasilitas seperti kartu kredit, ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Bank juga dapat menggunakan dana yang terkumpul untuk kegiatan produktif jangka pendek secara lebih leluasa sehingga keuntungan yang didapatkan relatif lebih besar serta bonus yang dapat diberikan untuk nasabah juga lebih besar jika dibandingkan giro wadi'ah.

Tabungan Mudharabah, merupakan jenis simpanan dimana bank dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi

[36]*Ibid*,. hlm. 115.

berdasarkan bagi hasil yang disepakati bersama. Dalam hal ini nasabah tidak dapat menarik dananya sewaktu-waktu karena terdapat kesepakatan jangka waktu tertentu. Dana yang terhimpun akan digunakan untuk kegiatan produktif oleh bank dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan, namun apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh nasabah (shahibul mal).[37]

c. Deposito

Deposito juga merupakan salah satu produk pendanaan atau *funding* pada bank syariah dengan prinsip *mudharabah*. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah.

Dana merupakan hal penting bagi kegiatan usaha suatu bank. Tanpa adanya dana, bank tidak dapat berfungsi sama sekali. Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi dana yang terpenting bagi proses intermediasi perbankan karena proses penghimpunan dana berasal dari masyarakat, yaitu berupa giro, tabungan, dan simpanan berjangka atau deposito. Sehingga DPK menjadi sumber dana terbesar dan yang paling diandalkan oleh bank, baik itu bank syariah ataupun bank konvensional. Meningkatnya DPK yang dihimpun oleh bank dapat membuat bank lebih agresif dalam menyalurkan pembiayaan maupun kredit kepada sektor

[37]*Ibid*,. hlm. 117.

produktif. Dimana peningkatan tersebut dapat dilihat dari persentase pertumbuhan DPK.

Dalam perkembangannya, kemampuan penghimpunan dana dari masyarakat ini sangat mempengaruhi pertumbuhan setiap bank dalam hal penyaluran dana atau pembiayaannya. "Semakin banyak DPK yang dihimpun maka akan semakin besar pula tingkat pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat". Pembiayaan adalah salah satu aktiva produktif yang merupakan lawan daripada dana pihak ketiga (DPK). Karenanya permintaan dan penawaran terhadap pembiayaan tentunya juga haruslah mempertimbangkan faktor likuiditas dalam penghimpunan DPK karena dengan semakin meningkatnya DPK yang dikumpulkan bank syariah maka kemungkinan semakin meningkat pula pembiayaan atau penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat.

D. PEMBIAYAAN

1. Pengertian Pembiayaan

Pengertian Pembiayaan menurut kamus Pintar Ekonomi Syariah, Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan.[38] Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan

[38] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 1

sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[39]

Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah[40], menyatakan: "Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa".

Adapun jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari tujuannya, jangka waktunya, jaminan serta orang yang menerima dan memberi pembiayaan. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) hal berikut :

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produk perdagangan maupun investasi.

---

[39] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*..., hlm. 17

[40] Pasal 1 Ayat (25) Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008, dalam www.google.com. Akses pada tanggal 10 Februari 2018.

b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas 2 (dua), yaitu diantaranya :

a) Kebutuhan primer, adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan.

b) Kebutuhan sekunder, adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti bangunan rumah, kendaraan, perhiasan maupun jasa seperti pendidikan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.[41]

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan.[42]

Sedangkan secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan

---

[41]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* : Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 168.

[42]Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 196.

pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
c. Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Untuk dapat

menghasilkan laba maksimal maka pengusaha perlu dukungan dana yang cukup.

b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko yang kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya ekonomi dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan.

d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.[43]

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank Syariah secara umum berfungsi untuk:

a. Meningkatkan daya guna uang

[43] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*..., hlm. 4-6.

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitasnya. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/ memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun usaha-usaha rehabilitas ataupun memulai usaha baru.

b. Meningkatkan daya guna barang

- Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat.
- Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal dan giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga keguanaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan memperbesar volume usaha dan produksinya.

e. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha:

- Pengendalian inflasi
- Peningkatan ekspor
- Rehabilitasi prasarana
- Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi

f. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan usahanya yang juga dapat meningkatkan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangakan lagi dalam arti kata di kembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangksang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa Negara.[44]

E. PERBANKAN SYARIAH

1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni banco yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin di masa yang datang dilaksakan di atas meja. Dalam bahasa arab, bank biasa

[44]*Ibid*,. hlm. 8.

disebut dengan *mashrof* yang berarti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau selain untuk muamalat.[45]

Menurut UU Republik Indonesia No. 10 tahun 1998, tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedang pengertian prinsip syariah itu sendiri adalah aturan berdasarkan hukum Islam.[46]

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Aal-Quran dan Al-Hadist. Dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadist, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat islam.

Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional memakai sistem bunga. Bank syariah lebih menekankan sistem kerja serta partnership, kebersamaan terutama kesiapan semua pihak untuk berbagi termasuk dalam hal-hal keuntungan dan kerugian.

---

[45]A. Djazuli dan Yadi Yanuari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengalaman)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 53.

[46]Kamsil, dkk, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, cet. Ke-1,(Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 311.

2. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah, diantaranya sebagai berikut:[47]

a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*), giro (*wadiah*), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.
b. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
c. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak pereakilan atau penyewaan.
d. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

3. Tujuan Bank Syariah

Upaya percapaian keuntungan yang setinggi-tingginya (*profit maximization*) adalah tujuan yang biasa di tanamkan oleh bank komersial, terutama bank konvensional. Berbeda dengan tujuan bank konvensional, bank syariah berdiri untuk menggalakkan, memelihara dan mengembangkan jasa-jasa serta produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam.

---

[47]Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna Inves, 2007), hlm. 14.

Bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mendukung aktivitas investasi dan bisnis yang ada di lembaga keuangan sepanjang aktifitas tersebut tidak dilarang dalam islam. Selain itu, bank syariah harus lebih menyentuh kepentingan masyarakat kecil.

4. Sumber Dana Bank Syariah

Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menyatakan bahwa prinsip syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha. Sehingga dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank umum syariah tidak hanya menerapkan pembiayaan berprinsip syariah saja melainkan juga menerapkan penghimpunan dana dari masyarakat yang sesuai dengan syariah Islam. Penghimpunan dana ini berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat.

Bagi bank konvensional selain modal, sumber dana lainnya cenderung bertujuan untuk "menahan" uang. Hal ini sesuai dengan pendekatan yang dilakukan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan: transaksi, cadangan (jaga-jaga), dan investasi. Oleh karena itu, produk penghimpunan dana pun sesuai dengan tiga fungsi tersebut yaitu berupa giro, tabungan, dan deposito.

Dalam pandangan syariah uang bukanlah suatu komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis. Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga "mengembangbiakkan uang", tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak.

Untuk menghasilkan keuntungan, uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar baik secara langsung maupun melalui transaksi perdagangan ataupun secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau keseluruhan kegiatan usaha tersebut.

Berdasarkan prinsip tersebut Bank Syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk:

a) Titipan (*wadiah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
b) Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko untuk investasi umum (*mudharabah mutlaqah*) di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
c) Investasi khusus (*mudharabah muqayyadah*) di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil resiko atas investasi.[48]

F. PENELITIAN TERDAHULU

Pembahasan mengenai pembiayaan telah banyak di lakukan oleh akademisi, dan telah dipublikasikan dalam berbagai karya baik dalam bentuk buku, ataupun jurnal. Karya-karya tersebut dihasilkan oleh para peneliti seperti Binti Maskurun, Naila Rusdiana Chariza, Kholisatun Ni'mah, Anggara Dwi

[48] Tanti Luciana, "Pengaruh Risiko Pembiayaan, Kecukupan Modal, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Di Indonesia". *Skripsi*. (Jember: Universitas Jember, 2013), hlm. 8-9.

Sulistya, Widya Wulan Sari, Nur Faizah, Eva Nurul Khasanah, Suprihatin, Debbi Chyntia Ovami dan Ayu Azillah Thohari, Luluk Chorida, Nia Noorfitri Handayani dan beberapa peneliti lainnya yang mengkaji tentang pembiayaan.

Dari beberapa karya yang ada, perlu penulis uraikan dalam penelitian ini. Penelitian tentang pembiayaan yang dilakukan oleh Binti Maskurun mengangkat tema yang berjudul "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pendapatan Margin terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Mega Syariah Periode Tahun 2010-2014".[49] Dalam penelitiannya, Binti Maskurun menggunakan pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen, dimana pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan melalui sistem jual beli untuk barang atau jasa dengan kesepakatan keuntungan dan jangka waktu tertentu. Mekanisme ini bisa digunakan untuk kebutuhan modal kerja atau kepemilikan sebuah barang dengan cara dicicil. Pembiayaan memiliki peranan penting dalam mengelola dana deposito, karena pembiayaan merupakan bagian terbesar dari pendapatan bank dan tentunya pula berpengaruh terhadap bagi hasil yang diterima nasabah pemilik dana.[50] Sedangkan hasil yang didapat pada penelitian menyimpulkan bahwa variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan murabahah, variabel pendapatan margin tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan murabahah.[51]

Adapun persamaan pada penelitian Binti dengan peneliti saat ini yaitu sama-sama menggunakan dana pihak ketiga sebagai salah satu variabel

---

[49] Binti Maskurun, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pendapatan Margin terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Mega Syariah Periode Tahun 2010-2014". *Skripsi*. (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015).

[50] *Ibid*,. hlm. 2

[51] *Ibid*,. hlm. xiv.

independen. Persamaan lain yang terdapat pada penelitian Binti dengan peneliti disini yaitu dana pihak ketiga berpengaruh postif terhadap pembiayaan, dan metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada penelitian ini, Binti menggunakan variabel dana pihak ketiga dan pendapatan margin terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan peneliti disini menggunakan inflasi, CAR, dan dana pihak ketiga sebagai variabel X dan pembiayaan sebagai variabel Y.

Naila Rusdiana Chariza membahas tentang "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi dan Margin Murabahah terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Central Asia Syariah Periode 2013-2015".[52] Pada penelitian ini, Naila Rusdiana Chariza menggunakan pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen, yang mana penyaluran pembiayaan merupakan aktivitas utama bank syariah sehingga pendapatan margin bagi hasil menjadi pendapatan utama, namun pembiayaan juga merupakan sumber resiko bagi bank syariah yang tercermin dari pembiayaan bermasalah (*non performing financing*).[53] Macam-macam bentuk pembiayaan yang diberikan bank-bank syariah kepada usaha kecil menjadi sangat berarti bagi berkembangnya perkonomian masyarakat. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah diharapkan menjadi solusi bagi masalah perekonomian saat ini.[54] Hasil penelitian ini, menyimpulkan bahwa variabel dana pihak ketiga dan margin murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah,

---

[52]Naila Rusdiana Chariza, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi dan Margin Murabahah terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Central Asia Syariah Periode 2013-2015", *Skripsi*. (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016).

[53] *Ibid*,. hlm. 11

[54] *Ibid*,. hlm. 6

sedangkan inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah.*[55]

Adapun persamaan pada penelitian Naila dengan peneliti saat ini yaitu sama-sama menggunakan inflasi dan dana pihak ketiga sebagai salah dua variabel independen. Persamaan lain yang terdapat pada penelitian Naila dengan peneliti disini yaitu dana pihak ketiga berpengaruh postif terhadap pembiayaan. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada penelitian ini, Naila menggunakan variabel dana pihak ketiga, inflasi dan margin murabahah terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan peneliti disini menggunakan inflasi, CAR, dan dana pihak ketiga sebagai variabel X dan pembiayaan sebagai variabel Y. Perbedaan lain yang terdapat pada penelitian Naila dengan peneliti saat ini yaitu, penilitian Naila variabel inflasi berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah,* sedangakan pada peneliti saat ini variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Kholisatun Ni'mah yang berjudul "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Modal Sendiri, *Return On Asset* (ROA) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan yang Disalurkan pada Bank BRI Syariah pada tahun 2010-2014".[56] Pada penelitian ini, fungsi dari pembiayaan pada bank syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali atau lebih dikenal sebagai fungsi intermediasi.

---

[55]*Ibid*,. hlm. xiv.

[56] Kholisatun Ni'mah, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Modal Sendiri, *Return On Asset* (ROA) Dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan Pada Bank Bri Syariah Pada Tahun 2010-2014". *Skripsi.* (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bank syariah. Kemampuan melempar dana dalam bentuk pembiayaan akan mempengaruhi *performance* bank syariah. Bank syariah akan mengalami kerugian besar jika ternyata kualitas pembiayaan yang disalurkan kurang baik.[57] Hasil analisis uji t pada penelitian tersebut, secara parsial DPK dan FDR dinyatakan signifikan berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan pada Bank BRI Syariah Tahun 2010-2014. Sedangkan Modal Sendiri dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Bank BRI Syariah Tahun 2010-2014. [58]

Adapun persamaan pada penelitian Kholisatun dengan peneliti saat ini yaitu sama-sama menggunakan pembiayaan sebagai variabel dependen, dana pihak ketiga sebagai salah satu variabel independen. Persamaan lain yang terdapat pada penelitian Kholisatun dengan peneliti disini yaitu dana pihak ketiga berpengaruh postif terhadap pembiayaan, dan metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada penelitian ini, Kholisatun menggunakan variabel dana pihak ketiga, ROA dan FDR terhadap pembiayaan, sedangkan peneliti disini menggunakan inflasi, CAR, dan dana pihak ketiga sebagai variabel X dan pembiayaan sebagai variabel Y.

Anggara Dwi Sulistya membahas mengenai “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR)

---

[57] *Ibid*,. hlm. 3
[58] *Ibid*,. hlm. vii

terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah Di Indonesia".[59] Pembiayaan *Murabahah* merupakan produk pembiayaan kredit berbunga pada bank non syariah atau bank konvensional. Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang membeli barang, bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Dominasi pembiayaan *Murabahah* menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah. Pertama kepastian pembeli, dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijulanya. Ketiga, pembiayaan *Murabahah* lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini.[60] Hasil dari penelitian ini yaitu, DPK dan NPF berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*, sedangkan FDR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.[61]

Persamaan pada penelitian Anggara dengan peneliti saat ini yaitu sama-sama menggunakan dana pihak ketiga sebagai salah satu variabel independen. Persamaan lain yang terdapat pada penelitian Anggara dengan peneliti disini yaitu dana pihak ketiga berpengaruh postif terhadap pembiayaan, dan metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada penelitian ini, Anggara menggunakan variabel dana pihak ketiga, NPF dan FDR terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan peneliti disini

---

[59] Anggara Dwi Sulistya, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah Di Indonesia". *Skripsi.* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017).

[60] *Ibid*,. hlm. 1

[61] *Ibid*,. hlm. vii

menggunakan inflasi, CAR, dan dana pihak ketiga sebagai variabel X dan pembiayaan sebagai variabel Y.

Widya Wulan Sari menguji tentang "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Return On Asset* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia".[62] Penelitian ini menggunakan pembiayaan *murabahah* sebagai variabel dependen, yang mana pembiayaan murabahah berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan *murabahah* termasuk dalam penyaluran dana oleh bank syariah dengan sistem jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya.[63] Hasil dari penelitian ini yaitu rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Sedangkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.[64]

Persamaan pada penelitian Widya dengan peneliti saat ini yaitu sama-sama menggunakan dana pihak ketiga dan CAR sebagai salah dua variabel independen.

---

[62] Widya Wulan Sari, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Return On Asset* terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Skripsi.* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017)

[63] *Ibid*,. hlm. 2

[64] *Ibid*,. hlm. vii

Persamaan lain yang terdapat pada penelitian Widya dengan peneliti disini yaitu dana pihak ketiga berpengaruh postif terhadap pembiayaan, dan CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada penelitian ini, Widya menggunakan variabel dana pihak ketiga, NPF, CAR dan ROA terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan peneliti disini menggunakan inflasi, CAR, dan dana pihak ketiga sebagai variabel X dan pembiayaan sebagai variabel Y.

Nur Faizah menguji tentang "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Finance* (NPF) terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Periode 2011-2015".[65] Dalam penelitian ini, praktik pembiayaan yang dijalankan di lembaga keuangan adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil ini terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyaraka*h. Jenis pembiayaan lainnya terkemas dalam pembiayaan dengan sistem jual beli yaitu pembiayaan murabahah, salam dan istishna.[66] Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel DPK dan NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan, sedangkan CAR tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan.[67]

Persamaan pada penelitian Faizah dengan peneliti saat ini yaitu sama-sama menggunakan pembiayaan sebagai variabel dependen, dana pihak ketiga dan CAR

---

[65] Nur Faizah, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Finance* (NPF) terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Periode 2011-2015". *Skripsi.* (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017).

[66] *Ibid*,. hlm. 2

[67] *Ibid*,. hlm. vii

sebagai salah dua variabel independen. Persamaan lain yang terdapat pada penelitian Faizah dengan peneliti disini yaitu dana pihak ketiga berpengaruh postif terhadap pembiayaan, dan CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada penelitian ini, Faizah menggunakan variabel dana pihak ketiga, CAR dan NPF terhadap penyaluran pembiayaan, sedangkan peneliti disini menggunakan inflasi, CAR, dan dana pihak ketiga sebagai variabel X dan pembiayaan sebagai variabel Y.

Eva Nurul Khasanah yang berjudul "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Capital Adequancy Ratio* (CAR) terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017".[68] Pada penelitiannya, Eva Nurul Khasanah menggunakan alokasi pembiayaan UMKM sebagai variabel dependen. Menurutnya, dengan adanya macam-macam bentuk pembiayaan pada bank-bank syariah maka sangat penting bagi berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pembiayaan UMKM diharapkan menjadi solusi bagi perekonomian yang ada di Indonesia saat ini. Pembiayaan yang diberlakukan untuk UMKM pada bank syariah tidak lepas dari penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah.[69] Berdasarkan hasil penelitian, Dana pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap

[68] Eva Nurul Khasanah, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Capital Adequancy Ratio* (CAR) terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017". *Skripsi.* (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018)

[69] *Ibid*,. hlm. 2

alokasi pembiayaan UMKM, sedangkan NPF dan CAR tidak berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM. [70]

Persamaan pada penelitian Eva dengan peneliti saat ini yaitu sama-sama menggunakan dana pihak ketiga, CAR sebagai salah dua variabel independen. Persamaan lain yang terdapat pada penelitian Eva dengan peneliti disini yaitu dana pihak ketiga berpengaruh postif terhadap pembiayaan, dan CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada penelitian ini, Eva menggunakan variabel dana pihak ketiga, NPF, dan CAR terhadap alokasi pembiayaan UMKM, sedangkan peneliti disini menggunakan inflasi, CAR, dan dana pihak ketiga sebagai variabel X dan pembiayaan sebagai variabel Y.

Suprihatin bertujuan untuk menguji "Pengaruh Kurs, Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pendapatan Bank terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa Periode 2014-2016".[71] Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak dapat dipisahkan dari masalah penyaluran dana atau pembiayaan. Penyaluran dana merupakan kegiatan utama bank, karena sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini. Besarnya pembiayaan yang disalurkan, akan menentukan besarnya keuntungan yang didapat oleh bank. Dengan adanya pembiayaan, masyarakat yang membutuhkan dana, dapat segera memperoleh dana untuk modal usaha, dan bagi bank sendiri akan memperoleh pendapatan dari

---

[70] *Ibid*,. hlm xii

[71] Suprihatin, "Pengaruh Kurs, Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pendapatan Bank terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa Periode 2014-2016". *Skripsi.* (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017)

pembiayaan tersebut, sehingga secara keseluruhan akan menggerakkan roda perekonomian.[72] Hasil dari penelitian ini secara parsial dengan menggunakan uji t diperoleh inflasi dan pendapatan bank tidak berpengaruh terhadap pembiayaan dengan tingkat signifikansi 0,643 dan 0,531. Sementara kurs dan dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan karena tingkat signifikansinya sebesar 0,030 dan $0,044 < \alpha$ (0,05).[73]

Persamaan pada penelitian Suprihatin dengan peneliti saat ini yaitu sama-sama menggunakan pembiayaan sebagai variabel dependen, inflasi dan dana pihak ketiga sebagai salah dua variabel independen. Persamaan lain yang terdapat pada penelitian Suprihatin dengan peneliti disini yaitu dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan, dan inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada penelitian ini, Suprihatin menggunakan variabel kurs, inflasi, dana pihak ketiga, dan pendapatan bank terhadap pembiayaan, sedangkan peneliti disini menggunakan inflasi, CAR, dan dana pihak ketiga sebagai variabel X dan pembiayaan sebagai variabel Y.

Debbi Chyntia Ovami dan Ayu Azillah Thohari bersama-sama meneliti tentang "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan *Musyarakah*".[74] Dalam penelitian ini, mereka menggunakan pembiayaan *musyarakah* sebagai variabel dependen, dimana pembiayaan musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu

---

[72] *Ibid*,. hlm. 1

[73] *Ibid*,. hlm. xiii

[74] Debbi Chyntia Ovami dan Ayu Azillah Thohari, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Musyarakah". Jurnal. (Medan: Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, 2018). Vol. 3. No. 1

usaha tertentu, yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan tujuan mencari keuntungan. Apabila usaha tersebut untung maka keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan didalam perjanjian, begitu pun sebaliknya.[75] Hasil penelitian ini menunjukkan DPK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan *Musyarakah*, *Non Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Musyarakah. [76]

Persamaan pada penelitian Debbi dan Ayu dengan peneliti saat ini yaitu sama-sama menggunakan dana pihak ketiga sebagai salah satu variabel independen. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada penelitian ini, Debbi dan Ayu menggunakan variabel dana pihak ketiga, dan NPF terhadap pembiayaan *musyarakah*, sedangkan peneliti disini menggunakan inflasi, CAR, dan dana pihak ketiga sebagai variabel X dan pembiayaan sebagai variabel Y. Perbedaan lain yang terdapat pada penelitian Debbi dan Ayu dengan peneliti disini yaitu, pada penelitian Debbi dan Ayu, dana pihak ketiga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*, sedangkan pada peneliti saat ini dana pihak ketiga bepengaruh terhadap pembiayaan.

Luluk Chorida membahas tentang "Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, dan Tingkat Margin terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah".[77] Menurut penelitian dari Luluk Chorida, pembiayaan alokasi dana usaha kecil dan menengah (UKM) dapat dilakukan berbagai alternatif lembaga

---

[75] *Ibid*,. hlm. 299

[76] *Ibid*,. hlm. 298

[77] Luluk Chorida, "Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Dan Tingkat Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah". *Skripsi.* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010).

pembiayaan, terdapat 3 (tiga) alternatif pembiayaan yang dapat dipilih, yaitu kredit dari perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan modal ventura. Macam-macam bentuk pembiayaan yang diberikan bank-bank syariah kepada usaha kecil menjadi sangat berarti bagi berkembangnya UKM. Pembiayaan UKM diharapkan menjadi solusi bagi masalah perekonomian saat ini. Tanpa kredit atau pembiayaan UKM akan kehilangan potensi untuk tumbuh dan berkembang dikarenakan dukungan utama berdirinya UKM adalah pembiayaan UKM, jadi keduanya tidak terlepas.[78] Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dana pihak ketiga dan inflasi berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UKM, sedangkan tingkat margin tidak berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UKM.[79]

Persamaan pada penelitian Luluk dengan peneliti saat ini yaitu sama-sama menggunakan dana pihak ketiga dan inflasi sebagai salah dua variabel independen. Persamaan lain yang terdapat pada penelitian Luluk dengan peneliti disini yaitu dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada penelitian ini, Luluk menggunakan variabel dana pihak ketiga, inflasi, terhadap alokasi pembiayaan UKM, sedangkan peneliti disini menggunakan inflasi, CAR, dan dana pihak ketiga sebagai variabel X dan pembiayaan sebagai variabel Y. Perbedaan lain yang terdapat pada penelitian Luluk dengan peneliti saat ini yaitu, hasil penelitian Luluk inflasi berpengaruh

[78] *Ibid*,. hlm. 3
[79] *Ibid*,. hlm. xvii

terhadap alokasi pembiayaan UKM, sedangkan pada peneliti saat ini inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Nia Noorfitri Handayani meneliti tentang "Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Umum Syariah terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah Periode 2009-2015".[80] Salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran pembiayaan adalah sifat usaha bank sebagai lembaga intermediasi antara unit suplus dengan unit devisit, dan sumber utama dana bank berasal dari masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pemberian pembiayaan merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, tetapi risiko terbesar dalam bank juga bersumber dari pemberian pembiayaan.[81] Hasil yang di dapat dalam penelitian ini adalah, variabel CAR dan DPK berpengaruh signifikan positif terhadap penyaluran pembiayaan, sedangkan NPF dan SBIS tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. [82]

Persamaan pada penelitian Nia dengan peneliti saat ini yaitu sama-sama menggunakan pembiayaan sebagai variabel dependen, dana pihak ketiga dan CAR sebagai salah dua variabel independen. Persamaan lain yang terdapat pada penelitian Nia dengan peneliti disini yaitu dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi

---

[80] Nia Noorfitri Handayani, "Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Umum Syariah terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah Periode 2009-2015". *Skripsi.* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015).

[81] *Ibid*,. hlm. 4

[82] *Ibid*,. hlm vi

linier berganda. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada penelitian ini, Nia menggunakan variabel CAR, NPF, dana pihak ketiga, dan sertifikat Bank Umum Syariah terhadap penyaluran pembiayaan, sedangkan peneliti disini menggunakan inflasi, CAR, dan dana pihak ketiga sebagai variabel X dan pembiayaan sebagai variabel Y. Perbedaan lain yang terdapat pada penelitian Nia dengan peneliti saat ini yaitu, penelitian Nia variabel CAR berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan, sedangkan peneliti saat ini variabel CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

G. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian dari masalah yang ditetapkan.

Kerangka yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel independen atau bebas (X) yaitu inflasi, *capital adequacy ratio*, dan dana pihak ketiga dan variabel dependen atau terikat (Y) yaitu pembiayaan.

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Variabel X dan Variabel Y

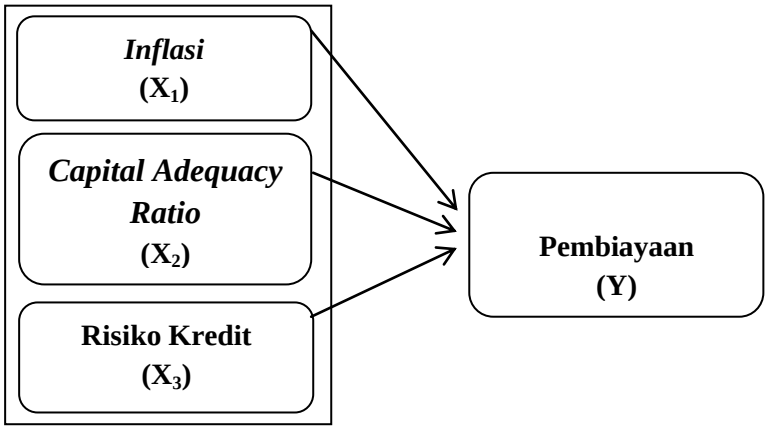

Sumber: data yang dikelola oleh peneliti

Dari kerangka konseptual penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa variabel inflasi mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan, *capital adequacy ratio* mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan, begitu juga dengan dana pihak ketiga juga memiliki pengaruh terhadap pembiayaan. Kemudian, variabel inflasi, *capital adequacy ratio,* dan dana pihak ketiga secara bersama-sama juga memiliki pengaruh terhadap pembiayaan.

H. HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.[83] Berdasarkan teori dan permasalahan yang ada dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

H1: Inflasi berpengaruh terhadap Pembiayaan Bank Panin Syariah.

H2: *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap Pembiayaan Bank Panin Syariah.

H3: Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan Bank Panin Syariah.

H4: Inflasi,*Capital Adequacy Ratio,* dan Dana Pihak Ketiga secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pembiayaan Bank Panin Syariah.

---

[83] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi* (Bandung: ALFABETA, 2014), hlm. 99.